



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR : W15.U2/ 49 /SK/KPN/02/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS, PENGAWAS HARIAN (SUPERVISI) DAN PETUGAS  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) , MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kandangan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat peradilan di bawahnya;

b. bahwa dalam rangka memberi pelayanan kepada publik / masyarakat umum, maka perlu di tunjuk petugas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;

c. bahwa nama – nama yang di tunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang di maksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS, PENGAWAS HARIAN (SUPERVISI) DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021;**

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama – nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas, Pengawas Harian (Supervisi) dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Kedua : Laporan Pengawasan PTSP, Meja Informasi dan Pengaduan dilakukan berjenjang dimulai dari Pengawas Harian, Hakim Pengawas Bidang yang kemudian membuat laporan kepada Ketua Pengadilan negeri Kandangan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya;

**Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 16 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

**YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.**



**Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB**

**Nomor : W15.U2/ 43 /SK/KPN/02/2021**

**Tanggal : 16 Februari 2021**

**HAKIM PENGAWAS, PENGAWAS HARIAN (SUPERVISI) DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) , MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021**

NO.	N A M A	KET
1.	PANITERA MUDA HUKUM, PIDANA DAN PERDATA KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENGAWAS HARIAN (SUPERVISI)
2.	1. DICKY MALIK IBRAHIM, SH 2. RACHMADIANSYAH, SH. (PETUGAS PENGGANTI)	PETUGAS PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA
3.	1. BERRY PRIMA HUTASOIT, A.Md. 2. HENDERA IRAWAN, SH. (PETUGAS PENGGANTI)	PETUGAS PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM
4.	1. MUKSALMINA, SH 2. HENNI APRIANI (PETUGAS PENGGANTI)	PETUGAS PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA
5.	1. YAZID FAKHRI 2. DWI MUTIA PUSPITA, S.Pd. (PETUGAS PENGGANTI)	PETUGAS PELAYANAN UMUM DAN KEUANGAN
6.	1. SONYA BASAMIDA MARBUN, SH	PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 16 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



**YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.**





**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT  
ATAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2020**

**A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pengadilan Negeri Kandangan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pengadilan Negeri Kandangan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan, karena praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintah, dan kesiapan dari masyarakat. Fenomena pelaksanaan e-Government di Indonesia saat ini sebagian besar baru berada pada tahap publikasi situs atau informasi oleh pemerintah melalui website, sehingga hanya tercipta komunikasi satu arah. Namun seyogyanya perlu diupayakan penerapan e-Government yang menciptakan komunikasi dua arah seperti halnya dalam bentuk pelayanan pengaduan dengan berbasis IT (online) sehingga melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Salah satu wujud dari pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya apabila terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi setiap hak warga masyarakatnya

dalam memperoleh pelayanan. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan masyarakat.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

## **C. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan data yang diperoleh Kepaniteraan Hukum Selama Tahun 2020, tidak terdapat adanya pengaduan, hal ini terlihat dari data di bawah ini:

No	Materi Pengaduan	Jumlah laporan	Laporan Diproses		Sisa Pengaduan
			Tindak Lanjut	Dalam Proses	
1.	Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku Hakim	0	0	0	0
2.	Penyalahgunaan wewenang / Jabatan	0	0	0	0
3.	Pelanggaran Terhadap disiplin PNS	0	0	0	0
4.	Perbuatan Tercela	0	0	0	0
5.	Pelanggaran hukum acara	0	0	0	0
6.	Kekeliruan Administrasi	0	0	0	0

7.	Pelayanan Publik yang tidak memuaskan	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

#### **D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan hasil monitoring atas Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan dalam tahun 2020 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>REKAPITULASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Nihil
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Badan Pengawas RI	Nihil
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	Nihil
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditangani, LPH, Disampaikan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
6	Jumlah Pengaduan yang Telah selesai ditangani, LPH, disampaikan ke Badan Pengawas MA RI	Nihil

Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan public di Pengadilan Negeri Kandangan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin melalui berbagai media yang secara langsung dapat digunakan oleh pengguna layanan.

#### **E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama tahun, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Walaupun tidak ada laporan, namun diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tetap ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan integritas semua

pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik.

Pengadilan Negeri Kandangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan agar pelayanan prima yang diharapkan pengguna jasa layanan dapat terwujud. Sebagai tindak lanjut tersebut, diperlukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Tim Pengaduan Masyarakat.

Kandangan, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



**DIAN ERDIANTO, SH, MH**





**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT  
ATAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN BULAN JANUARI 2021**

**A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pengadilan Negeri Kandangan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pengadilan Negeri Kandangan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan, karena praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintah, dan kesiapan dari masyarakat. Fenomena pelaksanaan e-Government di Indonesia saat ini sebagian besar baru berada pada tahap publikasi situs atau informasi oleh pemerintah melalui website, sehingga hanya tercipta komunikasi satu arah. Namun seyogyanya perlu diupayakan penerapan e-Government yang menciptakan komunikasi dua arah seperti halnya dalam bentuk pelayanan pengaduan dengan berbasis IT (online) sehingga melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Salah satu wujud dari pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya apabila terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi setiap hak warga masyarakatnya



dalam memperoleh pelayanan. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan masyarakat.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

## **C. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan data yang diperoleh Kepaniteraan Hukum Selama Bulan Januari 2021, tidak terdapat adanya pengaduan, hal ini terlihat dari data di bawah ini:

No	Materi Pengaduan	Jumlah laporan	Laporan Diproses		Sisa Pengaduan
			Tindak Lanjut	Dalam Proses	
1.	Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku Hakim	0	0	0	0
2.	Penyalahgunaan wewenang / Jabatan	0	0	0	0
3.	Pelanggaran Terhadap disiplin PNS	0	0	0	0
4.	Perbuatan Tercela	0	0	0	0
5.	Pelanggaran hukum acara	0	0	0	0

6.	Kekeliruan Administrasi	0	0	0	0
7.	Pelayanan Publik yang tidak memuaskan	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

#### **D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan hasil monitoring atas Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan dalam Bulan Januari 2021 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>REKAPITULASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Nihil
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Badan Pengawas RI	Nihil
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	Nihil
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditangani, LPH, Disampaikan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
6	Jumlah Pengaduan yang Telah selesai ditangani, LPH, disampaikan ke Badan Pengawas MA RI	Nihil

Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan public di Pengadilan Negeri Kandangan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin melalui berbagai media yang secara langsung dapat digunakan oleh pengguna layanan.

#### **E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama Bulan Januari 2021, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Walaupun tidak ada laporan, namun diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tetap ditingkatkan. Oleh karena itu *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut atas Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2021* halaman 3

diharapkan integritas semua pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik. Pengadilan Negeri Kandangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan agar pelayanan prima yang diharapkan pengguna jasa layanan dapat terwujud.

Kandangan, 02 Februari 2021  
Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB







**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**

**ATAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN BULAN FEBRUARI 2021**

**A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pengadilan Negeri Kandangan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pengadilan Negeri Kandangan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan, karena praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintah, dan kesiapan dari masyarakat. Fenomena pelaksanaan e-Government di Indonesia saat ini sebagian besar baru berada pada tahap publikasi situs atau informasi oleh pemerintah melalui website, sehingga hanya tercipta komunikasi satu arah. Namun seyogyanya perlu diupayakan penerapan e-Government yang menciptakan komunikasi dua arah seperti halnya dalam bentuk pelayanan pengaduan dengan berbasis IT (online) sehingga melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Salah satu wujud dari pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya apabila terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi setiap hak warga masyarakatnya

dalam memperoleh pelayanan. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan masyarakat.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

## **C. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan data yang diperoleh Kepaniteraan Hukum Selama Bulan Februari 2021, tidak terdapat adanya pengaduan, hal ini terlihat dari data di bawah ini:

No	Materi Pengaduan	Jumlah laporan	Laporan Diproses		Sisa Pengaduan
			Tindak Lanjut	Dalam Proses	
1.	Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku Hakim	0	0	0	0
2.	Penyalahgunaan wewenang / Jabatan	0	0	0	0
3.	Pelanggaran Terhadap disiplin PNS	0	0	0	0
4.	Perbuatan Tercela	0	0	0	0
5.	Pelanggaran hukum acara	0	0	0	0

6.	Kekeliruan Administrasi	0	0	0	0
7.	Pelayanan Publik yang tidak memuaskan	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

#### **D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan hasil monitoring atas Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan dalam Bulan Februari 2021 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>REKAPITULASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Nihil
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Badan Pengawas RI	Nihil
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	Nihil
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditangani, LPH, Disampaikan Ke Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
6	Jumlah Pengaduan yang Telah selesai ditangani, LPH, disampaikan ke Badan Pengawas MA RI	Nihil

Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan public di Pengadilan Negeri Kandangan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin melalui berbagai media yang secara langsung dapat digunakan oleh pengguna layanan.

#### **E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama Bulan Februari 2021, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Walaupun tidak ada laporan, namun diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tetap ditingkatkan. Oleh karena itu *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut atas Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2021* halaman 3



diharapkan integritas semua pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik. Pengadilan Negeri Kandangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan agar pelayanan prima yang diharapkan pengguna jasa layanan dapat terwujud.

Kandangan, 02 Maret 2021  
Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**

**ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**

**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2020**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Sektor publik sebagai salah satu unsur Good Governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan Good Governance. Peran birokrasi/administrasi publik adalah membantu pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Penerapan Good Governance di sektor publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terselenggaranya Good Governance pada sektor swasta/dunia usaha. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Berkaitan dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Kandangan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan whistle blowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan

tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Salah satu dari pelaksanaan WBS adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari Masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kandangan telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

## **C. Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan Whistle Blowing System di Pengadilan Negeri Kandangan dalam waktu Tahun 2020 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

No.	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama tahun 2020, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Selain itu akan disosialisasikan Whistle Blowing System Pada Pengadilan Negeri Kandangan pada Bulan Januari 2021 ini. Selain itu Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Whistle Blowing System agar diperbaharui. Diharapkan Pengadilan Negeri Kandangan tidak didapatkan adanya pengaduan. Oleh karena itu diharapkan integritas semua pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik.

Kandangan, 05 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri  
Kandangan Kelas IB



**DIAN ERDIANTO, SH, MH**



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**

**ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**

**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB BULAN JANUARI 2021**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Sektor publik sebagai salah satu unsur Good Governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan Good Governance. Peran birokrasi/administrasi publik adalah membantu pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Penerapan Good Governance di sektor publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terselenggaranya Good Governance pada sektor swasta/dunia usaha. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Berkaitan dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Kandangan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan whistle blowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Negeri Kandangan Bulan Januari 2021 halaman 1*

Pelaksanaan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Salah satu dari pelaksanaan WBS adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari Masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kandangan telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

## **C. Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan Whistle Blowing System di Pengadilan Negeri Kandangan dalam bulan Januari tahun 2021 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

No.	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama bulan Januari tahun 2021, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Selain itu dengan sudah disosialisasikannya Whistle Blowing System Pada Pengadilan Negeri Kandangan Januari lalu begitu pula dengan Surat Keputusan, sudah dibuat terbaru dan akan selalu diupdate dengan kondisi terkini. Diharapkan Pengadilan Negeri Kandangan tidak didapatkan adanya pengaduan. Oleh karena itu diharapkan integritas semua pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik.

Kandangan, 03 Februari 2021  
Ketua Tim Penanganan  
Whistle Blowing System  
Pengadilan Negeri Kandangan



**H. BUDI WINATA, SH, MH**



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan**

**Telp / Fax : ( 0517 ) 21024 – 21032**

Web : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Email : [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**

**ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**

**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB BULAN FEBRUARI 2021**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Sektor publik sebagai salah satu unsur Good Governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan Good Governance. Peran birokrasi/administrasi publik adalah membantu pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Penerapan Good Governance di sektor publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terselenggaranya Good Governance pada sektor swasta/dunia usaha. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Berkaitan dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Kandangan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan whistle blowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Negeri Kandangan Bulan Februari 2021 halaman 1*

Pelaksanaan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Salah satu dari pelaksanaan WBS adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari Masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kandangan telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

## **C. Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan Whistle Blowing System di Pengadilan Negeri Kandangan dalam bulan Februari tahun 2021 tidak ditemukan laporan atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun oleh Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan data sebagai berikut :

No.	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Kandangan selama bulan Februari tahun 2021, tidak ditemukan adanya pengaduan yang diajukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Walaupun tidak ada laporan, namun diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan tetap ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan integritas semua pegawai agar tidak adanya kesalahan atau pengaduan. Perbaikan kinerja dari waktu-ke waktu diperlukan agar kinerja bisa lebih baik.

Kandangan, 02 Maret 2021  
Ketua Tim Penanganan  
Whistle Blowing System  
Pengadilan Negeri Kandangan



**H. BUDI WINATA, SH, MH**